



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
NOMOR : 009 /BRSDM-LRSDKP/PL.112/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI DALAM
RANGKA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS
PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN 2017-2018 PADA SATUAN
KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyajian nilai Barang Milik Negara pada Laporan Keuangan Pemerintah yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, dan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, perlu dilakukan Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tentang Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Barang

Milik Negara Pada Satuan Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 909);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 2137);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);
9. Surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor : S-44/KN/2019, tanggal 29 Januari 2019 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017/2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR TENTANG TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI DALAM RANGKA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN 2017-2018 PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi dalam Rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi BMN yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, dan Pelaksana dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi BMN Pada Satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab:

A. Pengarah

Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi BMN Pada Satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

B. Penanggung Jawab

Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Barang Milik Negara Pada Satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

C. Petugas Inventarisasi

1. Melakukan pendataan meliputi penghitungan jumlah dan meneliti kondisi BMN;
2. Melakukan identifikasi BMN meliputi pengelompokan dan pemisahan BMN berdasarkan kategori kondisi;
3. Melakukan inventarisasi fisik barang dengan membandingkan antara barang dalam laporan BMN dengan kondisi fisik barang;
4. Meneliti kelengkapan/eksistensi barang dengan membandingkan antara data inventarisasi dan data awal/dokumen sumber;

5. Mencatat hasil inventarisasi pada kertas kerja inventarisasi;
6. Menyampaikan formulir pendataan objek penilaian kembali kepada KPKNL setempat.

D. Petugas Verifikasi

1. Memeriksa kesesuaian data hasil inventarisasi BMN dibandingkan dengan data SIMAK BMN dan data fisik lapangan;
2. Memeriksa kelengkapan dokumen.

E. Petugas Validasi

Menguji kebenaran dan keakuratan data inventarisasi yang diinput kedalam aplikasi SIMAN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi BMN Pada Satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai objek Barang Milik Negara;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Barang Milik Negara Pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Loka.

KELIMA : Masa kerja Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Barang Milik Negara Pada Satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung mulai sejak berlakunya Keputusan Kepala Loka ini sampai dengan 31 Desember 2019.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini dibebankan pada Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 01 April 2019



Nia Naelul Hasanah R.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET
SUMBER DAYA DAN KERENTANAN
PESISIR NOMOR: /BRSDM -
LRSDKP / PL.112 / IV / 2019 TENTANG
PENETAPAN TIM INVENTARISASI,
VERIFIKASI DAN VALIDASI DALAM
RANGKA TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS
PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI
BMN 2017-2018 PADA SATUAN KERJA
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN
KERENTANAN PESISIR.

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI, DAN VALIDASI BARANG
MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA LOKA RISET SUMBER DAYA DAN
KERENTANAN PESISIR**

A. PENGARAH

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

B. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Urusan Tata Usaha

C. PETUGAS INVENTARISASI, VERIFIKASI, DAN VALIDASI

No	Jabatan>Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Hadi Sofyan	Pengelola BMN	Petugas Inventarisasi
2.	Muhammad Aldy	Verifikator Keuangan	Petugas Verifikasi
3.	Mugianto	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Petugas Validasi

Kepala Loka

Nia Naelul Hasanah R